

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:
Produktivitas Legislasi: Realisasi Prolegnas Tahun 2013
EKONOMI

Inkonsistensi Kebijakan Transportasi di Indonesia ■

Politik

Memanfaatkan Televisi untuk Mendongkrak Elektabilitas ■

Mengukur Elektabilitas Jokowi ■

Jokowi Dan Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat ■

Sosial

Gender dan Perubahan Iklim pada ■

Conference of the Parties (COP) UNFCCC

Program Jamkesmas dan Permasalahannya ■

Fenomena Pengemis Kaya di Indonesia ■

Implementasi Moratorium Hutan ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Produktivitas Legislasi: Realisasi Prolegnas Tahun 2013	2
EKONOMI	
Inkonsistensi Kebijakan Transportasi di Indonesia	9
POLITIK	
Memanfaatkan Televisi untuk Mendongkrak Elektabilitas	14
Mengukur Elektabilitas Jokowi	18
Jokowi Dan Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat.....	21
SOSIAL	
Gender dan Perubahan Iklim pada Conference of the Parties (COP) UNFCCC	24
Program Jamkesmas dan Permasalahannya	29
Fenomena Pengemis Kaya di Indonesia	33
Implementasi Moratorium Hutan	36
PROFILE INSTITUSI.....	40
PROGRAM RISET.....	41
EVALUASI	43
DISKUSI PUBLIK.....	44
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	45

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Asrul Ibrahim Nur (Research Associate),
 Annas Syaroni, Santi Rosita Devi, Lola Amelia

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Tahun 2013 akan segera berakhir, tahapan kampanye dalam pemilihan umum legislatif segera dimulai. Hampir bisa dipastikan para legislator yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 akan membagi waktunya antara bertugas di Senayan atau berkampanye keliling daerah pemilihan.

Ketidakmampuan legislator untuk mencapai target legislasi dari tahun ke tahun terus terjadi, daftar RUU yang tercantum dalam Prolegnas kehilangan makna, karena hanya menjadi target tahunan semata tanpa peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam pembentukan UU.

Laporan utama Update Indonesia bulan Desember kali ini mengangkat judul “Produktivitas Legislasi: Realisasi Prolegnas Tahun 2013”. Bidang ekonomi membahas tentang “Inkonsistensi Kebijakan Transportasi di Indonesia”. Bidang politik membahas tentang “Memanfaatkan Televisi untuk Mendongkrak Elektabilitas”. Bidang sosial mengulas tentang “Gender dan Perubahan Iklim pada *Conference of the Parties (COP) UNFCCC*”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Mengukur Elektabilitas Jokowi” serta “Jokowi Dan Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat”. Bidang sosial membahas “Program Jamkesmas dan Permasalahannya”, juga “Fenomena Pengemis Kaya di Indonesia”, serta “Implementasi Moratorium Hutan”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Produktivitas Legislasi: Realisasi Prolegnas Tahun 2013

Secara berkala, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah menyusun suatu daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas dalam suatu periode tertentu. Periode yang dimaksud terdiri dari jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan).

Daftar RUU tersebut dikenal dengan nama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas merupakan tahapan Perencanaan dalam pembentukan suatu undang-undang.

Pada awalnya disepakati terdapat 70 RUU yang akan dibahas dalam masa sidang sepanjang 2013. Namun pada bulan Agustus, kembali ditambahkan 5 RUU yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dengan demikian, total jumlah RUU pada tahun 2013 sebanyak 75 RUU.

Tahun 2013 akan segera berakhir, tahapan kampanye dalam pemilihan umum legislatif segera dimulai. Hampir bisa dipastikan para legislator yang kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 akan membagi waktunya antara bertugas di Senayan atau berkampanye keliling daerah pemilihan.

Realisasi Prolegnas Tahun 2013

Prolegnas tahun 2013 memuat 70 RUU. Secara umum RUU tersebut terbagi atas 30% (21 RUU) terkait bidang Perekonomian, 37% (26 RUU) terkait bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan 33% (23 RUU) terkait bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Lima RUU yang ditambahkan pada bulan Agustus adalah RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI); RUU Hukum Disiplin Militer; RUU Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2006

tentang BPK; RUU Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU Hak Cipta.

Beban 75 RUU bagi DPR RI dan Pemerintah terbilang sangat berat. Jika dibuat rata-rata, maka setiap bulan setidaknya 6 RUU harus selesai dibahas. Namun, hal tersebut sangat tidak mungkin mengingat tugas DPR RI bukan saja dalam hal legislasi, tetapi juga pengawasan, anggaran, dan memilih pejabat negara.

Hingga semester kedua Tahun 2013, tercatat terdapat 21 RUU yang disahkan menjadi UU. Meskipun demikian, banyak dari RUU yang disahkan tersebut bukan merupakan Prolegnas Tahun 2013. Berikut adalah daftar RUU yang disahkan sepanjang Tahun 2013:

Tabel Daftar RUU Yang Disahkan Sepanjang Tahun 2013

No	Nama	Pengundangan	Keterangan
1	UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	08 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
2	UU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
3	UU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
4	UU Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
5	UU Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
6	UU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
7	UU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
8	UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara	11 Januari 2013	Bukan Prolegnas 2013
9	UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	13 Maret 2013	Prolegnas 2013

10	UU Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)	08 Mei 2013	Prolegnas 2013
11	UU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)	08 Mei 2013	Prolegnas 2013
12	UU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah	11 Mei 2013	Bukan Prolegnas 2013
13	UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara	11 Mei 2013	Bukan Prolegnas 2013
14	UU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat	11 Mei 2013	Bukan Prolegnas 2013
15	UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013	18 Juni 2013	Prolegnas 2013
16	UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan	10 Juli 2013	Bukan Prolegnas 2013

17	UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	22 Juli 2013	Prolegnas 2013
18	UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	6 Agustus 2013	Prolegnas 2013
19	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	6 Agustus 2013	Prolegnas 2013
20	UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	6 Agustus 2013	Prolegnas 2013
21	UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	6 Agustus 2013	Bukan Prolegnas 2013

Sumber: www.sipuu.setkab.go.id (2013)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa fakta yang cukup menarik. *Pertama*, dari 21 RUU yang disahkan menjadi UU hanya 8 RUU yang merupakan prioritas dalam Prolegnas Tahun 2013. *Kedua*, terdapat 11 RUU yang disahkan menjadi UU merupakan dasar hukum bagi pembentukan daerah otonomi baru (DOB). *Ketiga*, 4 RUU yang disahkan menjadi UU ternyata merupakan RUU luncuran dari Prolegnas Tahun 2012.

Secara kuantitas, capaian realisasi Prolegnas Tahun 2013 hanya berkisar 10,6%. Hanya 8 RUU yang tercantum dalam Prolegnas Tahun 2013 kemudian dapat diselesaikan dan disahkan menjadi UU. Jika melihat lebih detail, ternyata banyak UU substansial yang disahkan merupakan luncuran dari Prolegnas Tahun 2012. Hal ini berarti pada Tahun 2013 dari aspek legislasi DPR RI dan Pemerintah tidak banyak membuat UU baru.

Selain itu, 11 RUU pembentukan DOB yang kemudian disahkan menjadi UU juga bukan merupakan RUU prioritas dalam Prolegnas Tahun 2013. Secara substansial pembahasan 11 RUU tersebut tidak membutuhkan waktu yang panjang dan mendalam. Berbeda halnya dengan pembahasan RUU substansial dan mengatur hal-hal tertentu dalam suatu bidang yang terkait hajat hidup orang banyak.

Melihat kinerja legislasi di atas, dapat dikatakan bahwa DPR RI dan Pemerintah secara kuantitatif telah gagal mencapai target yang ditetapkannya sendiri. Capaian 10,6% secara kuantitatif bukanlah suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Ketidakmampuan legislator untuk mencapai target legislasi dari tahun ke tahun terus terjadi, daftar RUU yang tercantum dalam Prolegnas kehilangan makna, karena hanya menjadi target tahunan semata tanpa peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam pembentukan UU.

Antara Kuantitas dan Kualitas

Sepanjang Tahun 2013, undang-undang tentang pembentukan DOB mendominasi proses legislasi. Sebelumnya Mendagri telah melakukan moratorium pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru sebelum adanya evaluasi menyeluruh terhadap hasil pemekaran yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Kenyataannya, usulan untuk membentuk daerah-daerah baru terus mengalir dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tersebut pada akhirnya mendesak wakil-wakil mereka di DPR RI untuk mengambil sikap. Akhirnya pada tahun 2013, terbentuk 11 kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induk.

Selain tentang pembentukan DOB, terdapat pula beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum ratifikasi perjanjian internasional. Dua undang-undang tersebut dibentuk untuk meratifikasi Konvensi Rotterdam terkait Perdagangan Internasional dan Protokol Nagoya yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik.

Kedua perjanjian internasional yang diratifikasi lewat undang-undang tersebut adalah termasuk undang-undang kumulatif terbuka, yaitu suatu undang-undang yang dibentuk sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Konsekuensi dari Pemerintah Indonesia yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut adalah ratifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan formal.

Selain undang-undang pembentukan DOB dan ratifikasi perjanjian internasional, terdapat juga tujuh undang-undang substansial dan satu undang-undang APBN. Undang-undang yang cukup substansial tersebut adalah UU Lembaga Keuangan Mikro, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Organisasi Kemasyarakatan, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Pendidikan Kedokteran, dan UU tentang Keantariksaan.

Tujuh undang-undang terakhir yang disebutkan tersebut dapat dikategorikan sebagai undang-undang substansial (materil). Semuanya mengatur substansi vital sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 huruf a, b, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Konsekuensinya adalah DPR RI bersama mitranya akan membahas lebih dalam dan substansial. Termasuk didalamnya definisi-definisi, hak dan kewajiban pihak terkait, dan ketentuan pidana.

Sedangkan undang-undang pembentukan DOB, APBN, dan ratifikasi perjanjian internasional dikategorikan sebagai undang-undang formil. Karena ketiga jenis substansi undang-undang tersebut hanya menjadikan undang-undang sebagai bentuk hukum (*legal form*) untuk peresmian dan pemberlakuan substansi didalamnya.

Pembentukan undang-undang tentang DOB tanpa terlebih dahulu direncanakan dalam Prolegnas tahunan atau lima tahunan akan menimbulkan pertanyaan tersendiri. Terlebih undang-undang tersebut disahkan pada tahun menjelang dihelatnya pemilu legislatif dan eksekutif. Aroma kepentingan politik praktis untuk mendapatkan suara pemilih di DOB tentu tak bisa dielakkan.

Selain itu, yang patut disayangkan adalah sepanjang 2013, ada 11 undang-undang tentang DOB yang dapat disahkan, lalu mengapa dalam waktu yang sama hanya tujuh undang-undang substansial yang dapat dibentuk? Hal ini mengindikasikan kapasitas dan dedikasi legislator dalam membentuk undang-undang substansial berbeda dengan pembentukan undang-undang DOB.

Permasalahan lainnya adalah dalam pembentukan undang-undang APBN. Hak budget yang dimiliki oleh DPR RI tersebut harus tetap dituangkan dalam bentuk sebuah undang-undang. Tidak jarang pembahasan APBN berlarut-larut sehingga mengabaikan RUU yang lain. Contoh kecil adalah saat pembahasan RUU RAPBN-P tahun 2013 yang memuat klausula tentang kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jika menyisihkan undang-undang formil tersebut dari daftar produk legislasi yang dihasilkan tahun 2013 ini, maka DPR RI dan pemerintah hanya menghasilkan tujuh undang-undang substansial dalam satu tahun. Apakah memang kebutuhan hukum masyarakat hanya tujuh undang-undang dalam satu tahun?

Selain dari segi kuantitatif, legislasi juga harus memperhatikan segi kualitasnya. Produk legislasi yang dibentuk oleh DPR RI beserta mitranya harus memperhatikan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat. Selain itu, sangat perlu kajian dan penelitian yang mendalam terkait konstitusionalitas suatu undang-undang yang akan dibentuk.

Kualitas produk legislasi secara umum dapat dilihat dari berapa banyak undang-undang yang sudah dibentuk kemudian dibatalkan oleh MK. Semakin banyak undang-undang yang dibatalkan, secara umum diartikan bahwa produk legislasi oleh para legislator kurang berkualitas.

Menurut data yang dirilis oleh Setjen MK, pada tahun 2013 terdapat 77 permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebanyak 16 (20,07%) permohonan dikabulkan; ditolak sebanyak 36 (46,7%) permohonan; permohonan tidak diterima sebanyak 14 (18%), dan penarikan perkara sebanyak 11 (14,3%). Legislator harus memperhatikan jumlah permohonan *judicial review* ini, karena hulu permasalahannya ada di pembentukan undang-undang.

Pelibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam proses legislasi sesuai dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945, idealnya dapat meringankan beban legislasi DPR RI dan pemerintah. Ketiga lembaga tersebut perlu secara bersama-sama wajib meningkatkan kuantitas dan kualitas *supporting system* dalam proses legislasi.

Jika tidak, maka dari tahun ke tahun kuantitas dan kualitas legislasi tidak akan mencapai kemajuan yang berarti. Wacana mereformasi bentuk sistem pendukung dalam pembentukan undang-undang harus benar-benar direalisasikan. Penambahan anggaran untuk DPR RI tidak akan berimplikasi banyak terhadap kuantitas dan kualitas legislasi tanpa didukung sistem dan sumber daya manusia yang memadai.

Kurang dari satu tahun lagi DPR RI periode 2009-2014 akan mengakhiri masa baktinya. Sisa masa pengabdian ini sebaiknya diisi dengan membentuk undang-undang yang sangat vital, diprioritaskan, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Jangan sampai di penghujung periode ini para legislator hanya meninggalkan setumpuk wacana dan pekerjaan rumah yang akan diwariskan kepada legislator hasil Pemilu 2014.

-Asrul Ibrahim Nur-

Ketidakkampuan legislator untuk mencapai target legislasi dari tahun ke tahun terus terjadi, daftar RUU yang tercantum dalam Prolegnas kehilangan makna, karena hanya menjadi target tahunan semata tanpa peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam pembentukan UU.

Inkonsistensi Kebijakan Transportasi di Indonesia

Kebijakan transportasi publik terutama dalam rangka untuk mengatasi kemacetan di Indonesia tidak jelas ke mana arahnya. Pemerintah seperti menjalankan dua kebijakan yang bertentangan sekaligus. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan kebijakan *Bus Rapid Transport* (BRT) dan angkutan pedesaan (Angkudes) yang dapat mengurangi kemacetan. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai *Low Cost Green Car* (LCGC) yang akan menambah jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.

Di Indonesia, pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin cepat. Pertambahan jumlah kendaraan tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan panjang jalan. Kendaraan-kendaraan tersebut banyak terkonsentrasi di kota-kota besar seperti kota-kota di Jawa.

Tabel Jumlah Kendaraan di Indonesia Tahun 2006-2012

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2006	6.035.291	1.350.047	3.398.956	32.528.758	43.313.052
2007	6.877.229	1.736.087	4.234.236	41.955.128	54.802.680
2008	7.489.852	2.059.187	4.452.343	47.683.681	61.685.063
2009	7.910.407	2.160.973	4.452.343	52.767.093	67.336.644
2010	8.891.041	2.250.109	4.687.789	61.078.188	76.907.127
2011	9.548.866	2.254.406	4.958.738	68.839.341	85.601.351
2012*	10.400.000	2.300.000	5.300.000	76.400.000	94.400.000

Sumber: BPS, 2011 dan *Litbang Kompas, 2013.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa dari 508 kabupaten/kota di

Indonesia, diperkirakan yang mengalami kemacetan pada hari-hari dan jam-jam tertentu sebanyak 50 kabupaten/kota, sedangkan lainnya relatif tidak macet (*Republika*, 19/11). Itu artinya sekitar 10% kabupaten/kota di Indonesia telah mengalami kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Jadi, lambat laun jika tidak diatasi, kemacetan parah juga akan terjadi di kota-kota lainya di Indonesia, terutama di kota-kota besar.

Mungkin saat ini baru Jakarta yang sudah mengalami kemacetan pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Menurut data dari Riset Indonesia *Effort for Environment*, jumlah kendaraan dari Jabodetabek tahun 2013 yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,7 juta unit, terdiri dari 26,1 juta unit sepeda motor, 5,3 juta unit mobil, 1,3 juta unit bus, dan 6,1 juta unit truk (*Tempo*, 30/7).

Kondisi transportasi publik

Transportasi publik adalah salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan. Karena transportasi publik dapat mengangkut penumpang lebih banyak dibanding kendaraan pribadi. Bahkan di Eropa, transportasi publik disubsidi oleh negara.

Menurut Button (dalam Cees van Goeverden, 2006: 5), salah satu alasan mengapa perlu ada kebijakan subsidi kepada transportasi publik adalah untuk mengatasi masalah transportasi, terutama di kota besar, yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Masalah tersebut seperti masalah polusi, tempat parkir, dan kemacetan.

Oleh karena itu, transportasi publik seharusnya dikelola dan ditata oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu bentuk penyediaan *public goods* dari negara kepada masyarakat. Namun yang terjadi di Indonesia, transportasi publik lebih banyak dikelola oleh swasta dan kebanyakan tanpa subsidi. Akibatnya, banyak transportasi publik di Indonesia yang sudah tidak layak, bahkan banyak yang akhirnya berhenti beroperasi.

Hasil survei Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam lima tahun terakhir menunjukkan transportasi publik di Indonesia tidak layak operasional karena faktor keselamatan dan kenyamanan yang rendah. Rata-rata 20 hingga 50 persen armada transportasi publik di daerah tidak layak operasional (VoA, 28/11).

Transportasi publik di Bali dan Yogyakarta adalah contoh potret mengenaskan akan transportasi publik di Indonesia. Di kedua kota

tersebut, transportasi publik (bis kota dan angkutan umum lain yang dimiliki oleh swasta) banyak yang tidak beroperasi lagi karena sudah tua dan tidak laik jalan.

Hal ini membuat jumlah transportasi publik di kedua kota tersebut berkurang drastis. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti lepas tangan terhadap hal tersebut. Padahal kedua kota itu adalah dua kota tujuan wisata di Indonesia.

Di Bali dari 50.000 armada transportasi publik yang tercatat hanya 40 persen yang masih beroperasi hingga saat ini. Dari jumlah yang masih beroperasi diperkirakan hanya 10 persen yang layak beroperasi. Para pemilik angkutan sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan peremajaan tetapi kesulitan untuk mengakses kredit perbankan.

Program transportasi publik yang dapat mengurangi kemacetan

Saat ini ada beberapa program pemerintah untuk membangun transportasi publik di beberapa daerah. Program yang sedang berjalan saat ini adalah BRT sedangkan program Angkudes masih dalam tahap persiapan.

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai langkah membantu pemerintah daerah berupa bantuan dan fasilitasi dalam membangun transportasi publik. Pemerintah pusat secara khusus memberikan prioritas pengembangan sistem transportasi publik yang baik di enam kota besar/metropolitan.

Program tersebut dapat dirinci sebagai berikut, Pemerintah Pusat memberikan hibah kepada Pemda DKI Jakarta senilai 49 persen dari total pinjaman pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT). Kemudian dukungan pemerintah pusat kepada pemda di kawasan lain, seperti Pengembangan BRT Bandung dengan enam Koridor, di Medan, Surabaya, di Bali dua koridor dan BRT 11 koridor di Makassar (Republika, 19/11).

Namun, jika kita melihat beberapa program BRT yang sudah berjalan seperti di Yogyakarta dengan Trans Jogja, di Semarang dengan Trans Semarang dan Bali dengan Trans Sarbagita masih belum optimal, karena masalah kurangnya armada dan jumlah rute yang dilalui. Hal tersebut membuat layanan ini belum dapat diandalkan oleh masyarakat, yang pada akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi. Tidak mengherankan, kemacetan di kota-kota tersebut

belum bisa dikurangi.

Lebih jauh, pemerintah juga memiliki program transportasi publik murah Angkudes yang dicanangkan sejak tahun 2010. Konsep Angkudes adalah platform kendaraan transportasi publik (*pick up*) yang dapat dikonversi menjadi mobil penumpang. Kendaraan ini merupakan jenis kendaraan murah yang pengadaannya akan disubsidi dengan dana APBN.

Jika program BRT sudah berjalan di beberapa daerah, lain halnya dengan program Angkudes. Program yang dicanangkan dari tahun 2010 tersebut masih belum terealisasi dan dinikmati masyarakat. Program tersendat pada belum ada produsen yang bersedia untuk mengadakan mobil murah tersebut.

Memang perlu kemauan dari pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan transportasi publik yang memadai, sehingga mampu menarik masyarakat untuk menggunakannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan biaya pengadaan moda transportasi yang tidak murah dan implementasi yang membutuhkan perhatian.

Program yang bertentangan

Program BRT dan Angkudes merupakan program yang dapat mengurangi kemacetan di banyak kota. Namun, pemerintah di tahun 2013 ini malah membuat program yang bertentangan dengan hal tersebut, yaitu program LCGC. Program tersebut banyak dipertanyakan oleh beberapa kepala daerah dan anggota DPD, karena dianggap justru akan kontra produktif dengan usaha mengurangi kemacetan.

Program LCGC adalah program untuk mobil yang diproduksi dengan persentase komponen lokal yang sangat tinggi, ramah lingkungan, serta dijual dengan harga murah. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan insentif bagi kendaraan yang lolos verifikasi dan dikategorikan sebagai LCGC.

Sejumlah insentif yang diberikan, yaitu potongan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 25, 50 dan 100 persen. Nilai diskon tersebut diatur berdasarkan kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, persyaratan alih teknologi, serta tingkat kandungan komponen dalam negeri (*Antara News*, 19/09).

Kebijakan tersebut tentunya memberikan stimulus kepada masyarakat yang mampu untuk membeli mobil murah tersebut.

Akibatnya, kepemilikan kendaraan pribadi akan meningkat dengan lebih cepat yang kemudian menambah masalah kemacetan.

Kesimpulan

Program transportasi publik yang ada dari pemerintah pusat saat ini tidak dapat dikatakan sebagai program yang serius dalam membangun transportasi publik yang memadai untuk mengurangi kemacetan. Bahkan pemerintah malah membuat program mobil murah yang akan membuat jalan semakin dibanjiri oleh kendaraan pribadi.

Dari kebijakan-kebijakan mengenai transportasi di atas, terlihat bahwa pemerintah tidak memiliki visi mengenai transportasi untuk publik dalam rangka mengurangi kemacetan walaupun pemerintah menyadari bahwa kemacetan, terutama di kota-kota besar semakin serius. Pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup tanggap dalam mengelola transportasi publik saat ini, sehingga masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi, yang membuat tingkat kemacetan semakin tinggi.

Berikut beberapa rekomendasi terkait permasalahan ini. *Pertama*, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah perlu mendorong dan membantu pihak swasta dalam pengadaan dan peremajaan moda transportasi publik dalam bentuk bantuan dana dan subsidi. *Kedua*, pemerintah harus memperbanyak jumlah hibah moda transportasi publik sebagai bentuk subsidi kepada masyarakat. *Ketiga*, membatalkan, bahkan bila perlu, menambah jumlah pajak yang dikenakan pada pembelian kendaraan pribadi baru.

Pemerintah belum memiliki kesadaran dan kemauan kuat dalam membangun sarana transportasi publik sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan, terutama di kota-kota besar.

- Annas Syaroni-

Memanfaatkan Televisi untuk Mendongkrak Elektabilitas

Sekarang adalah era media. Media, terutama televisi, adalah media yang paling banyak diakses oleh masyarakat dibanding media lainnya. Menurut survei dari AC Nielsen, 94% masyarakat Indonesia mengakses media melalui televisi (Tempo, 03/6). Hal itu sangat mungkin disebabkan oleh harga pesawat televisi yang semakin terjangkau dan kebutuhan masyarakat akan hiburan dan informasi.

Jumlah penonton televisi yang banyak dan penetrasinya langsung memasuki ruang-ruang privat pemirsa dilihat beberapa pihak sebagai potensi iklan. Tidak hanya iklan komersial, namun juga iklan politik seperti yang akhir-akhir ini kita saksikan di layar televisi. Tentu saja ini berkenaan dengan hajatan Pemilu 2014 tahun depan.

Kampanye melalui televisi

Perlu diketahui, biaya pembuatan iklan untuk tayangan televisi tidaklah murah. Rata-rata biaya untuk satu iklan berkisar antara 600-700 juta rupiah (Detik.com, 16/8). Belum lagi biaya tayang di stasiun televisi swasta nasional yang mahal. Untuk mendapatkan efek yang diharapkan, tentunya iklan tidak mungkin hanya tayang satu kali sehari.

Wiranto, sebagai capres dari Partai Hanura dan beriklan di televisi mengakui bahwa butuh biaya yang besar untuk beriklan di stasiun televisi swasta. Ia membeberkan bahwa biaya untuk satu kali tayang dengan durasi 30 detik adalah 60 juta rupiah. Untuk sepuluh kali tayang dalam sehari maka membutuhkan 600 juta rupiah (Detik.com, 16/8).

Namun, memang iklan politik melalui televisi adalah cara yang sangat efektif meningkatkan popularitas kandidat dan parpol. Sebagai contoh konkrit dapat kita tilik pada contoh kasus Partai NasDem

dan Aburizal Bakrie yang menikmati peningkatan popularitas dengan adanya iklan di televisi.

Tahun 2012, Hary Tanoë, pemilik MNC Grup yang menaungi beberapa stasiun televisi nasional, ketika itu masih berada di Partai NasDem. Ia menggunakan stasiun televisi yang dimilikinya untuk mengiklankan Partai NasDem.

Lembaga Survei Indonesia mencatat peningkatan elektabilitas Partai NasDem dari hasil survei yang dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2012. Pada tahun 2010 elektabilitas Partai NasDem baru 0,3%, tahun 2011 naik menjadi 1,3%, dan awal Februari 2012 kembali naik hingga 1,6%. Pada awal Maret 2012, elektabilitas Partai NasDem meningkat luar biasa menjadi 5,9 %. Hal tersebut terjadi salah satunya karena iklan politik Partai NasDem yang sangat intensif di televisi (Viva News, 11/3/2012).

Kemudian dapat diamati Aburizal Bakrie sebagai contoh kasus tokoh yang menjadi calon presiden dari Partai Golkar dan gencar beriklan di televisi di tahun 2013. Kita dapat melihat peningkatan elektabilitasnya dari tahun 2012 hingga tahun 2013. Dari hasil survei opini publik Litbang Kompas yang dirilis Senin (26/8), Aburizal Bakrie mendapat 8,8 persen suara. Elektabilitas itu beranjak naik dibandingkan perolehan Desember 2012 yang hanya 5,9 persen suara.

Jokowi populer dan memiliki elektabilitas tinggi tanpa beriklan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kerap disebut sebagai *media darling* karena popularitasnya di berbagai media. Dari hasil survei nasional yang diadakan oleh The Indonesian Institute dan Indikator pada 10-20 Oktober 2013 ditemukan bahwa Jokowi adalah tokoh yang paling sering dilihat oleh responden di televisi dengan persentase 71,8 persen. Sedangkan Aburizal Bakrie, Wiranto, Prabowo Subianto berada pada posisi berikutnya berturut-turut dengan persentase 58 persen, 47,7 persen, 47,3 persen.

Memang tiga tokoh yang berada di bawah posisi Jokowi sering beriklan di televisi, namun tidak banyak menjadi bahan pemberitaan. Sebaliknya Jokowi tidak beriklan, namun sering menjadi bahan pemberitaan. Jokowi sukses menjadi *media darling* karena sukses mengelola opini media massa melalui kerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Peningkatan popularitas yang direguk Jokowi karena terus menerus menjadi objek pemberitaan media membuat dirinya diwacanakan sebagai kandidat capres dalam oleh berbagai survei dan publik.

Padahal PDIP belum menentukan capresnya untuk melaju dalam Pemilu Presiden 2014.

Pada survei yang sama, The Indonesian Institute dan Indikator pada 10-20 Oktober 2013 juga mengukur elektabilitas. Pada pertanyaan semi terbuka (dengan daftar nama), menemukan bahwa elektabilitas Jokowi masih tertinggi dibanding tokoh lainnya.

Tabel Hasil Survei Elektabilitas Capres

No.	Tokoh yang dipilih sebagai capres	Persentase
1	Jokowi	35,9
2	Aburizal Bakrie	11,4
3	Prabowo Subianto	11,4
4	Wiranto	7,8
5	Megawati Soekarnoputri	5,9
6	Jusuf Kalla	3,9
7	Mahfud MD	1,6
8	Rhoma Irama	1,2
9	Dahlan Iskan	1
10	Nama-nama lain	3,2

Sumber: Survei oleh The Indonesian Institute & Indikator, 10-20 Oktober 2013.

Kemudian menarik mengamati fenomena tokoh lain, di satu sisi beberapa kandidat seperti Aburizal Bakrie, Wiranto dan Prabowo sekaligus partai yang dinaunginya beriklan/berkampanye melalui televisi, karena mereka percaya itu dapat meningkatkan elektabilitas dirinya. Namun, ternyata elektabilitas mereka tidak lebih baik dari Jokowi.

Dari hasil survei The Indonesian Institute dan Indikator dapat dilihat bahwa popularitas Jokowi tinggi sejalan dengan elektabilitasnya. Jokowi yang tidak memasang iklan di televisi justru popularitas dan elektabilitasnya sangat tinggi melewati tiga tokoh yang disebutkan di atas.

Hal itu disebabkan karena Jokowi dinilai memiliki kinerja yang baik dan ia mengelola publikasi di media mengenai kinerjanya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, calon pemilih lebih menyukainya dan profil yang dianggap sesuai untuk menjadi presiden Indonesia berikutnya

Dari pemberitaan-pemberitaan media mengenai Jokowi, kemudian calon pemilih mempersepsikan bahwa Jokowi adalah tokoh yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah menjadi kriteria paling penting

untuk menjadi presiden. Seperti hasil survei yang dilaksanakan oleh The Indonesian Institute dan Indikator mendapatkan bahwa kriteria calon presiden yang diinginkan adalah yang jujur dan amanah.

Sedangkan tokoh lain yang gencar tampil beriklan tidak dianggap cukup atau lebih memiliki profil yang jujur dan amanah seperti Jokowi. Calon pemilih sadar bahwa tokoh-tokoh yang beriklan lebih banyak mengumbar janji, retorika dan meng-*image*-kan bahwa dirinya baik dibandingkan Jokowi yang sudah dipersepsikan sudah menunjukkan kinerjanya.

Kesimpulan

Menurut penulis, calon kandidat ataupun kandidat dalam pemilu tidak perlu melakukan kampanye melakukan pencitraan dirinya dengan intensitas yang berlebihan di media, terutama di televisi yang menghabiskan dana sangat besar.

Namun, calon kandidat atau kandidat perlu untuk bekerja dengan optimal dan baik pada fase sebelum ia mencalonkan dirinya dan melakukan publikasi terhadap hal tersebut pada media. Dengan demikian, ia mendapatkan simpati dari media dan dari publik.

Setelah itu, elektabilitasnya pun akan merangkak naik tanpa perlu banyak berkampanye di media, karena media telah mengkampanyekan dirinya melalui berita-berita yang positif. Kemudian calon pemilih mempersepsikan bahwa calon kandidat tersebut baik, memenuhi kriteria dan pantas untuk dipilih sebagai presiden Indonesia.

Iklan politik di televisi dinilai ampuh untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat yang ingin menjadi capres. Di sisi lain, tokoh yang menjadi bahan pemberitaan yang positif di televisi akan mendapatkan popularitas dan elektabilitas yang jauh lebih tinggi tanpa mengeluarkan biaya untuk beriklan.

- Annas Syaroni-

Mengukur Elektabilitas Jokowi

Joko Widodo (Jokowi), nama yang sepanjang 2013 ini selalu memuncaki hasil survei Capres Pemilu 2014. Popularitas dan elektabilitas Jokowi seakan tidak terbandung. Maka tidak mengherankan jika banyak kalangan yang menilai bahwa Jokowi sangat berpeluang memenangkan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Mengingat sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat, maka tingginya tingkat popularitas Jokowi di masyarakat adalah modal dasar baginya untuk terpilih.

Popularitas sendiri adalah faktor kunci yang tidak dapat ditawar bagi seseorang untuk terpilih. Kandidat yang akan dipilih sangat tergantung pada popularitas, tingkat preferensi atau kesukaan publik terhadap kandidat yang bersangkutan, dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) di masyarakat.

Menyimak hasil survei The Indonesian Institute (TII) bersama dengan Indikator Politik Indonesia (Indikator)

TII bersama dengan Indikator dengan dukungan Harian Sinar Harapan melakukan Survei Opini Publik Eksperimental: Efek Pencapresan Joko Widodo Pada Elektabilitas Partai Politik (10-20 Oktober 2013). Survei ini mencoba untuk menguji apakah Jokowi yang selalu terdepan dalam hasil-hasil survei, memiliki pengaruh terhadap elektabilitas partai politik

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa jika dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka (*top of mind*) kepada responden tentang siapa yang dipilih sebagai presiden bila pemilihan diadakan saat survei dilakukan, maka Jokowi merupakan nama capres yang paling banyak dipilih responden (18%); disusul oleh Prabowo Subianto (6,9%); Aburizal Bakrie (5,7%); Wiranto (4,2%); SBY (2,7%); Megawati Soekarnoputri (2,3%); Jusuf Kalla (1,4%); dan nama-nama lain (5,6%). Sementara, yang belum tahu akan pilihannya (53,2%).

Sedangkan ketika survei ini menerapkan simulasi semi terbuka dengan

27 nama. Jokowi berada di posisi puncak dengan (35,9%). Posisi Jokowi diikuti oleh Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto yang sama-sama mendapatkan 11.4 persen. Kemudian Wiranto (7.8%); Megawati Soekarnoputri (5.9%); Jusuf Kalla (3.9%); Mahfud MD (1,6%); Rhoma Irama (1,2%); Dahlan Iskan (1%); nama-nama lain (3,2%).

Dari kedua jenis pertanyaan tersebut, dapat dilihat bahwa Jokowi masih menjadi sosok tokoh nasional yang paling banyak dipilih sebagai capres oleh para responden jika pemilu dilakukan saat survei dilakukan.

Bahkan, dari hasil survei TII dan Indikator tersebut terlihat jelas bahwa jika Jokowi dijadikan sebagai capres untuk pemilu mendatang, elektabilitasnya jauh melesat meninggalkan nama-nama tokoh nasional lain dalam bursa capres 2014. Dan bisa dipastikan, jika pilpres dilakukan saat survei dilakukan, Jokowi akan dapat dengan mudah memenangkan pemilihan.

Pencapresan Jokowi dan tantangannya

Tingginya popularitas Jokowi mendapatkan respon dari lawan-lawan politiknya. Lawan politik Jokowi mencoba “menyerang” dengan melemparkan kritik tajam di media massa. Lawan politik yang paling sering melewatkan kritiknya adalah Partai Demokrat.

Kritik tajam Partai Demokrat kepada Jokowi, diyakini bagian dari strategi untuk menurunkan popularitas Jokowi yang terus melesat sebagai Capres 2014.

Beberapa kritik yang dilemparkan elite Partai Demokrat kepada Jokowi yakni *pertama*, permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. SBY menganggap tanggung jawab soal kemacetan Jakarta seharusnya berada di pundak Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala daerah.

Kedua, kasus penyadapan yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan menuding pemberian izin pembangunan dan renovasi gedung Kedubes Amerika Serikat di Jakarta membuka “lampu hijau” untuk melakukan penyadapan. Menurutnya, pemberian izin tersebut berada pada wewenang Pemprov DKI Jakarta. Tempat tersebut bisa saja digunakan untuk melakukan kegiatan “mata-mata” karena tidak ada yang mengetahui tujuan pembangunan itu.

Ketiga, terjadinya kebakaran 1000 rumah. Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf yang mengkritik kinerja setahun Jokowi. Nurhayati yang sebelumnya juga mengatakan bahwa kebakaran sekitar 1.000 rumah di Kelapa Gading beberapa waktu lalu tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo.

Pengamat Politik FISIP UI, Arbi Sanit mengatakan, Partai Demokrat

menyerang karena Jokowi memiliki elektabilitas tinggi, akan tetapi di sisi lain Partai Demokrat tak memiliki senjata yang ampuh untuk mendongkrak citra.

Pendapat senada juga diungkapkan Pengamat Politik FISIP UGM, Ari Dwipayana. Ari menilai “serangan” kepada Jokowi ditujukan menurunkan elektabilitasnya, hal ini terkait tahun politik 2014 (tempo.co., 7/11).

Selain Partai Demokrat, beberapa partai pun ikut memanas serangan kepada Jokowi. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, meragukan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Amin menilai kesuksesan kepemimpinan Jokowi, hanya pencitraan (tempo.co,12/9). Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Jokowi masih memiliki utang pada Gerindra dan utang pada Ibu Kota (kompas.com, 3/9).

Melihat popularitas serta elektabilitas Jokowi sangat wajar jika lawan-lawan politik, “menyerang” dengan melemparkan kritik-kritik yang tajam. Hal ini dikarenakan waktu yang kian mendekati Pemilu 2014, maka setiap partai mencoba menaikkan elektabilitasnya, serta di sisi lain harus menajegal lawan politiknya. Tensi politik pun akan semakin memanas.

Tantangan lain dalam pencapresan Jokowi juga berasal dari internal PDIP. Pendapat internal PDIP pun terbelah. Sejumlah petinggi PDIP di daerah mendukung pencapresan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, tak sedikit pula yang menginginkan Jokowi menjadi capres.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, PDIP mempunyai sejumlah pertimbangan mengapa tidak mau terburu-buru menetapkan capres. Menurutnya, penetapan capres merupakan keputusan strategis yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek (Republika.co.id., 3/9).Belum diputuskannya capres dari PDIP membuat wacana pencapresan Jokowi menjadi mengambang.

Sebuah catatan

Berdasarkan temuan dalam survei TII dan Indikator, dapat dicatat bahwa *pertama*, Jokowi merupakan tokoh yang paling populer dan memiliki elektabilitas tertinggi. PDIP sebagai partai dimana Jokowi bernaung harus dan perlu mempertimbangkan hal ini. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan bagi PDIP untuk memenangkan pilpres 2014.

Kedua, hasil survei juga dapat menjadi peringatan penting untuk para elit parpol lain dalam rangka menghadapi pemilu legislatif maupun pilpres di tahun 2014 mendatang. Parpol lain dapat mengukur posisi partainya, sehingga dapat menentukan strategi dalam rangka menggenjot popularitas dan elektabilitas partai maupun kandidatnya.

- Arfianto Purbolaksono-

Temuan dari survei opini publik TII dan Indikator menunjukkan bahwa Jokowi masih menjadi tokoh yang paling kuat untuk menjadi capres dan membantu partainya memenangkan pilpres.

Jokowi Dan Kriteria Pemimpin Harapan Masyarakat

Menjelang Pemilu 2014 nama Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi digadang-gadang menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilpres 2014.

Hal ini tidak mengherankan karena Jokowi selalu menjadi yang terdepan dalam survei yang dilakukan beberapa lembaga survei selama kurun waktu 2013 ini. Jokowi dinilai banyak kalangan menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Dengan gaya “blusukan-nya” Jokowi seakan menjadi warna baru pemimpin di Indonesia yang kental dengan gaya birokratisnya. “Blusukan” yang dilakukan Jokowi tidak hanya sekedar kunjungan mendadak. “Blusukan” juga merupakan cara Jokowi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat mendapat solusi terbaik dalam rangka menyelesaikan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Menyimak hasil survei The Indonesian Institute (TII) dan Indikator Politik Indonesia (Indikator)

TII bekerja sama dengan Indikator dengan dukungan Harian Sinar Harapan mengadakan Survei Opini Publik tentang Efek Pencapresan Joko Widodo pada Elektabilitas Partai Politik. Survei nasional yang diselenggarakan pada 10 – 20 Oktober 2013, menyertakan 1.200 responden dengan *margin of error* sebesar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%.

Catatan dalam survei terkait kriteria pemimpin harapan masyarakat ini, TII dan Indikator tidak menerapkan metode eksperimental seperti saat survei eksperimental untuk mengetahui efek Jokowi terhadap elektabilitas partai.

Pada survei yang dilakukan TII dan Indikator ini, ditemukan bahwa

93% persen responden yang mengetahui Jokowi, juga menyukai Jokowi. Jokowi menempati peringkat tertinggi dalam kategori ini dan diikuti cukup jauh dibawahnya oleh Prabowo Subianto (77%); Jusuf Kalla (73%); Dahlan Iskan (72%); Wiranto (71%); Megawati (70%); dan Aburizal Bakrie (64%).

Dari temuan survei TII dan Indikator tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua pemilih yang tahu Jokowi, juga “suka” dengan Jokowi. Setelah Jokowi, Prabowo Subianto adalah sosok yang paling disukai pemilih yang mengenalnya.

Sedangkan, tokoh yang elektabilitasnya cukup tinggi berdasarkan beberapa hasil survei opini publik selama ini, seperti Aburizal Bakrie, berdasarkan hasil survei TII dan Indikator ini, paling kurang disukai di antara nama-nama lain yang elektabilitasnya juga tinggi.

Kriteria pemimpin harapan masyarakat

Faktor kandidat sangat menentukan elektabilitas partai. Liddle dan Mujani (2007) menyatakan bahwa perilaku pemilih Indonesia sangat dipengaruhi oleh elektabilitas kandidat capres yang nantinya akan berpengaruh terhadap elektabilitas partai.

Pemilih akan memilih partai bukan karena daya tarik terhadap partai dan programnya, namun lebih pada ketertarikan mereka kepada kandidat yang diusung oleh partai tersebut, khususnya terkait kualitas personal kandidat.

Kualitas personal kandidat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memilih pemimpin di Indonesia. Apalagi saat ini masalah kepemimpinan nasional menjadi isu sentral yang signifikan. Dalam hal ini terutama kedudukan Presiden.

Presiden merupakan jabatan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan besar menurut konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, sangat jelas jika dibutuhkan kriteria pemimpin yang tepat menurut kriteria di masyarakat.

Hasil survei TII dan Indikator menemukan tiga kriteria terkait kualitas personal capres yang diinginkan oleh pemilih saat survei dilakukan. *Pertama*, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang capres bagi pemilih Indonesia adalah bisa dipercaya atau jujur (51%).

Kedua, sikap peduli terhadap rakyat (24%), dan *ketiga*, memiliki kompetensi sebagai pemimpin (12%). Kualitas personal lain dari capres yang diinginkan, seperti tegas, berwibawa, pintar, dianggap kurang penting oleh pemilih.

Jika melihat hasil survei TII dan Indikator terkait kriteria pemimpin atau kualitas personal capres yang diinginkan oleh masyarakat, sangat

mungkin sepak terjang Jokowi telah menjadikannya sebagai sosok yang paling mendekati kriteria pemimpin menurut para pemilih pada saat survei dilakukan.

Tidak mengherankan jika Jokowi selalu mendapatkan popularitas serta elektabilitas tinggi di berbagai survei sebagai capres yang diinginkan masyarakat, khususnya pemilih, hingga saat ini.

Sangat mungkin sepak terjang Jokowi telah menjadikannya sebagai sosok yang paling mendekati kriteria pemimpin menurut para pemilih pada saat survei dilakukan.

- Arfianto Purbolaksono-

Gender dan Perubahan Iklim pada Conference of the Parties (COP) UNFCCC

Konferensi Para Pihak (COP), sebagai wadah utama pertemuan para negara pihak terkait isu perubahan iklim global untuk yang ke-19 baru saja berakhir. COP 19 diadakan pada 11-20 November 2013 di Warsawa, Polandia.

Salah satu hal penting yang dibahas pada COP kali ini adalah terkait gender dan perubahan iklim. Fokus pada pembahasan ini memang tergolong baru karena memang baru keluar sebuah keputusan spesifik terkait ini pada COP 18 Doha tahun lalu.

Sekilas sejarah pembahasan gender pada COP UNFCCC

Salah satu hasil penting pada (COP)-UNFCCC ke18 di Doha 2012 lalu adalah diadopsinya aspek gender pada salah satu poin keputusan COP tersebut. Tepatnya termaktub pada Keputusan No. 23 (Keputusan 23/CP.18) yang berbunyi;

“Mempromosikan keseimbangan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam negosiasi UNFCCC dan dalam representasi para negara pihak dan dibentuk berdasarkan Konvensi atau Protokol Kyoto”.

Keputusan ini menandai langkah maju yang penting dalam memajukan kebijakan iklim yang sensitif gender dengan memastikan bahwa suara perempuan terwakili dalam diskusi global mengenai perubahan iklim.

Keputusan ini ditindaklanjuti pada COP 19 di Warsawa, Polandia 11-20 November 2013. Pada Cop 19 ini ada sesi khusus untuk membahas lebih jauh tentang Keputusan No. 23/CP 18 di atas, tepatnya pada Sesi ke 39, sesi tentang Gender dan Perubahan Iklim/*Gender and Climate Change*).

Representasi Perempuan pada COP UNFCCC

Pada sesi ini secara resmi kesekretariatan UNFCCC sebagai

penyelenggara COP 19 secara khusus juga melaporkan representasi perempuan pada COP 19 dan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel: Representasi Perempuan pada Penyelenggaraan COP 19

Unit-unit Penyelenggaraan COP berdasarkan Konvensi dan Protokol Kyoto	Perempuan	Laki-laki	Total
Komposisi Anggota pada Badan-badan yang didirikan berdasarkan Konvensi dan Protokol Kyoto (76 %)	39(24 %)	12	162
Komposisi Anggota pada Biro-biro yang didirikan berdasarkan Konvensi dan Protokol Kyoto (65 %)	7 (35 %)	13	20
Komposisi Anggota Delegasi pada Sesi-Sesi yang dibuat berdasarkan Konvensi dan Protokol Kyoto.	2.287 (32 %)	4.956 (68 %)	7.243

Sumber: Sekretariat COP 19 UNFCCC, 2013.


Terlihat bahwa representasi perempuan pada badan, biro dan delegasi para negara pihak sudah cukup tinggi. Dan jika dihubungkan dengan ketentuan 30 persen sebagai *critical mass* untuk bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, secara kuantitas, representasi perempuan pada COP 19 ini, terutama pada Badan-badannya mendekati *critical mass*, yaitu 24 persen; Biro-bironya 35 persen dan delegasi pada setiap sesi 32 persen.

Khusus untuk representasi perempuan pada setiap delegasi, sejak lima tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif sama. Seperti terlihat pada diagram di bawah ini. Dampak utama yang terlihat dari peningkatan ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan No. 23 COP 18 Doha yang secara eksplisit meminta semua badan, biro dan sesi-sesi Konferensi juga membahas tentang isu gender dan perubahan iklim ini. Namun, secara substansi pembahasan belum terlihat hal ini.

Bahkan dari hasil COP 19 Warsawa lalu, meskipun ada berbagai penajaman rencana kerja menuju kesepakatan 2015 dengan berhasil tersusunnya, *the Warsaw Framework for REDD+*, *the Warsaw*

International Mechanism for Loss and Damage (yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi bagi negeri yang langsung terkena dampak perubahan iklim yang ekstrem seperti yang dialami oleh Filipina) dan yang terkait dengan peningkatan dan penyaluran pendanaan perubahan iklim, belum ada yang spesifik tentang gender dan perubahan iklim ini.

Diagram: Representasi Perempuan di dalam Delegasi tiap Negara di COP UNFCCC (2008-2012)



Sumber: WEDO, 2013

Data dari Women’s Environment & Development Organization (WEDO) di atas menunjukkan bahwa representasi perempuan pada delegasi tiap negara pada COP 14 hingga 18, relatif tinggi (Rata-rata 30 %) dan stabil tiap tahunnya. Namun, tentunya untuk mendorong kebijakan iklim yang sensitif gender, tidak cukup hanya sebatas kuantitas perempuan pada delegasi-delegasi tiap negara untuk Konvensi-konvensi negara pihak.

Arti Penting Perempuan Indonesia terlibat pada COP UNFCC

Untuk Indonesia, penulis tidak menemukan data terpublikasikan dari Pemerintah Indonesia, tentang perbandingan perempuan dan laki-laki dalam tim delegasi Indonesia pada COP 19 maupun COP-COP sebelumnya. WEDO juga tidak memiliki data spesifik mengenai ini, namun survei WEDO menunjukkan bahwa tingkat representasi perempuan pada delegasi Indonesia Untuk COP 14 hingga COP 18 ada di kisaran 20,1% - 35%.

Dengan tingkat representasi ini, Indonesia tidak termasuk ke dalam 15 negara dengan tingkat representasi tertinggi, ataupun 15 negara dengan tingkat representasi terendah (WEDO, 2013). Dengan kata lain, tingkat representasi perempuan pada delegasi Indonesia tergolong sedang.

Perempuan Indonesia penting untuk terlibat lebih aktif, bukan hanya dari sisi representasi tapi juga partisipasi yang bukan hanya sekedar peserta namun menempati posisi-posisi pengambil kebijakan. Keberadaan delegasi perempuan Indonesia pada setiap biro, badan dan sesi-sesi yang ada di Konferensi Para Pihak yang memang sesuai dengan Konvensi UNFCCC dan Protokol Kyoto sebenarnya sangat penting.

Namun, hendaknya mereka juga ditempatkan pada bagian pengambil keputusan, yaitu di unsur pimpinan dari biro, badan dan di sesi-sesi tersebut. Hal ini agar mereka mempunyai ruang kesempatan lebih besar untuk menegosiasikan berbagai persoalan terkait iklim di Indonesia dan lebih spesifik lagi mengaitkannya dengan persoalan spesifik perempuan berhadapan dengan perubahan iklim.

Hal ini tidak berlebihan jika melihat posisi penting dalam isu dan kebijakan global perubahan iklim. Ada beberapa posisi Indonesia yang penting yang perlu kita lihat terkait perubahan iklim ini di tataran global (Saloh, 2012).

Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Dampak utamanya adalah ke sektor perekonomian, karena sebagian besar penduduk Indonesia mata pencahariannya masih bergantung pada sumber daya alam yang tersedia di Indonesia.

Kedua, Indonesia merupakan salah satu negara pengemisi terbesar di dunia, dari sektor kehutanan. Laporan PEACE, Bank Dunia dan DFID tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara pengemisi GRK terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika dan Cina.

Ketiga, Indonesia merupakan negara hutan tropis ke-3 terbesar di dunia setelah Brazil dan Kongo, sehingga secara bersamaan hutan Indonesia memiliki potensi besar menjadi solusi global dari perubahan iklim.

Keempat, Indonesia adalah negara berkembang yang masuk dalam G-20 dan satu-satunya pada tataran ASEAN.

Rekomendasi

Menyikapi fakta-fakta di atas, Indonesia dan khususnya perempuan Indonesia, harus berperan aktif dan terlibat dalam proses negosiasi global untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, baik secara multilateral maupun bilateral.

Pertanyaannya kemudian adalah soal kesiapan dari para perempuan Indonesia itu sendiri untuk bukan hanya mewakili Indonesia pada COP, namun juga terlibat aktif dalam negosiasi global terkait isu perubahan iklim ini.

Menyikapi hal ini, sebaiknya Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) selaku lembaga negara yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan perubahan iklim di Indonesia dan juga merupakan koordinator delegasi Indonesia ke COP UNFCCC, melakukan serangkaian peningkatan kapasitas untuk perempuan Indonesia, terutama yang selama ini fokus dan memang ikut dalam delegasi Indonesia untuk negosiasi-negosiasi isu perubahan iklim tingkat regional maupun global.

Peningkatan kapasitas yang seharusnya diberikan adalah, *pertama*, pemantapan substansi tentang keterkaitan yang sangat erat antara gender dan perubahan iklim, serta arti penting membuat kebijakan iklim yang sensitif gender.

Kedua, bagaimana cara dan praktik yang baik dalam menegosiasikan pentingnya isu gender dan perubahan iklim ini pada tataran global. Dengan kata lain, mengetahui strategi-strategi diplomasi yang baik dan tepat dalam menegosiasikan isu penting ini.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan dan memastikan kemampuan yang cukup baik dalam beberapa hal teknis dalam komunikasi di konferensi-konferensi tingkat global. Misalnya, terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar utama di konferensi-konferensi tingkat global.

Meskipun akan ada penerjemah, namun kemampuan bahasa Inggris yang cukup akan sangat membantu ketika bernegosiasi atau berkomunikasi pada acara-acara formal maupun informal selama konferensi.

Hal teknis lainnya yang perlu diperhatikan adalah kemampuan yang cukup dalam menggunakan berbagai aplikasi computer, yang akan memudahkan dalam kerja-kerja selama di konferensi nantinya.

Akhirnya, kemampuan yang bersifat substansi isu maupun kemampuan-kemampuan teknis berkomunikasi akan sangat bermanfaat ketika para delegasi perempuan Indonesia menegosiasikan kepentingan perempuan Indonesia khususnya dan dunia umumnya, pada konferensi-konferensi global terkait isu iklim, terutama pada COP UNFCCC.

Dengan kata lain, representasi yang cukup dan partisipasi yang aktif hingga menjadi bagian pengambil keputusan yang signifikan dalam prosesnya, adalah syarat penting agar tujuan untuk menciptakan kebijakan dan dukungan pendanaan yang sensitif gender bisa terwujud.

Representasi yang cukup dan partisipasi yang aktif hingga menjadi bagian pengambil keputusan yang signifikan dalam prosesnya, adalah syarat penting agar tujuan untuk menciptakan kebijakan dan dukungan pendanaan yang sensitif gender bisa terwujud.

-Lola Amelia-

Program Jamkesmas dan Permasalahannya

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program Jamkesmas ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40/Menkes/Per/V/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, yang telah mengalami perubahan seiring dengan waktu. Awalnya ia dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM, atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin).

Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, ia berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). JPKMM/Askeskin maupun Jamkesmas, kesemuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Secara umum, program Jamkesmas bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan bermutu, sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas.

Dalam perjalanannya, ada berbagai permasalahan yang dijumpai terkait pelaksanaan Jamkesmas ini. Pada bagian berikut, penulis mengelaborasi lebih jauh berikut rekomendasi guna mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan Seputar Pelaksanaan Jamkesmas

Setidaknya ada dua permasalahan terkait Jamkesmas, yang sering kita dengar dari pemberitaan berbagai media massa.

Permasalahan pertama, terkait pendataan pihak yang berhak mendapatkan layanan Jamkesmas ini. Hal ini kemudian menimbulkan keberatan atau keluhan dari masyarakat luas bahwa ada banyak pihak yang seharusnya tidak berhak (mampu) namun mengakses Jamkesmas ini, yang seyogyanya untuk orang yang tidak mampu/miskin.

Hal ini terkonfirmasi dengan hasil survei Barometer Sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Psikologi UI, INFID, Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) beberapa waktu lalu. Dari hasil survei Barometer Sosial ini, yang melibatkan 2.442 responden di seluruh kota dan desa di Indonesia ini, terlihat bahwa 41% respondennya mengaku sulit mengakses Jamkesmas.

Kesulitan mengakses Jamkesmas ini kemudian mengantarkan kita pada pertanyaan terkait pendataan para peserta Jamkesmas ini. Seperti yang diketahui, data kepesertaan yang digunakan hingga tahun 2012 mengacu pada data kepesertaan tahun 2008 (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K, 2013).

Pada periode tersebut, penentuan kepesertaan dilakukan melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Aparat pemerintah daerah dan jajarannya, beserta masyarakat, melakukan pengumpulan daftar nama dan alamat keluarga miskin yang menjadi peserta.

Daftar penerima bantuan yang terkumpul akan disusun dalam sebuah Surat Keputusan Bupati/Walikota. SK Bupati/Walikota tersebut selanjutnya diserahkan ke PT. Askes. PT Askes bertugas dalam penerbitan dan pendistribusian kartu Jamkesmas.

Kelemahan dari sistem seperti ini adalah, ada standar yang berbeda-beda dari setiap kabupaten/kota. Misalnya seperti DKI Jakarta mensyaratkan adanya Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) untuk menentukan mana penduduk miskin, sedangkan di daerah lain, misalnya Kebumen hanya berdasarkan data penerima Beras Miskin (Raskin).

Seperti yang ramai diberitakan bahwa kedua sistem di atas juga tidak menjamin bahwa yang digolongkan miskin adalah yang sesuai dengan kriteria miskin dari Biro Pusat Statistik (BPS), karena hanya mensyaratkan SKTM atau yang proses mendapatkannya juga sarat kolusi dan korupsi.

Hal inilah kemudian yang menyebabkan penerima Jamkesmas sering salah sasaran. Dan berdasarkan pertimbangan akan hal ini pulalah, cara pendataan peserta Jamkesmas diubah.

Untuk kepesertaan Jamkesmas tahun 2013 menggunakan sumber data dengan pendekatan lain, yaitu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu). BDT disusun dari hasil pendataan Penerima Program

Perlindungan Sosial oleh BPS pada tahun 2011 (dikenal sebagai PPLS 11). Hasil PPLS 11 kemudian diurutkan menjadi ranking menurut tingkat kesejahteraan oleh TNP2K menjadi BDT tersebut, dan peringkat kesejahteraan terendah yang mendapat berbagai program penanggulangan kemiskinan termasuk Jamkesmas ini. Kementerian Kesehatan telah memutuskan untuk menggunakan BDT sebagai dasar penentuan peserta Jamkesmas mulai tahun 2013.

Penggunaan BDT sebagai dasar penentuan peserta Jamkesmas dinilai lebih akurat. Hal ini karena metode pada PPLS 11 yang mendata penggunaan BDT sebagai dasar penentuan peserta Jamkesmas dinilai menerapkan metode yang lebih baik pada PPLS 11. PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (*poverty map*) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan Potensi Desa (PODES) (TNP2K, 2013).

Menyadari kelemahan data-data BPS dari berbagai mekanisme sebelumnya, maka petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

Berhubung penggunaan sistem ini baru digunakan per 2013 ini, maka evaluasi terhadap penggunaannya belum bisa menyeluruh diberikan. Namun, potensi ketidakakuratannya akan sangat bergantung pada tim PPLS itu sendiri. *Pertama*, bagaimana mereka menggali informasi akurat dari warga miskin BPS tentang warga miskin lain yang tak tercakup di BPS; *kedua*, kecukupan keterampilan petugas di lapangan dalam melakukan observasi/pengamatan di lapangan terkait keluarga miskin yang ada di areal kerja mereka.

Permasalahan kedua, terkait tunggakan pemerintah kepada rumah sakit/puskesmas tempat program Jamkesmas ini dilaksanakan. Per tahun 2013 ini, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri mengatakan bahwa pemerintah menunggak pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2013 sebesar Rp 1,8 triliun (*Kompas*, 30/11).

Lebih jauh dituturkannya bahwa, ada sejumlah penyebab penunggakan dana. Tahun ini jumlah peserta Jamkesmas meningkat, sebelumnya 76,4 juta jiwa menjadi 86,4 juta jiwa. Selain itu, anggaran tahun 2013 juga menanggung tunggakan pembayaran November dan Desember 2012 sebesar Rp 545 miliar. Dana dua bulan itu baru diklaim pihak rumah sakit tahun 2013.

Akibat penunggakan dana, sejumlah rumah sakit menghadapi persoalan, seperti penambahan pasokan obat dan pembiayaan tenaga medis. Misalnya yang dialami oleh RSUD Ulin, Banjarmasin (*Kompas*, 30/11). Di saat Rp 20 miliar tunggakan Jamkesmas belum dibayarkan pemerintah, mereka menggunakan kas rumah sakit sendiri yang tentunya bisa mengganggu aliran kas keuangan RSUD Ulin secara langsung, dan secara tidak langsung mengganggu pelayanan kepada pasien.

Rekomendasi

Melihat dua persoalan penting terkait pelaksanaan program Jamkesmas di atas, terlihat bahwa persoalan yang satu berhubungan erat dengan yang berikutnya. Menurut pemerintah, persoalan data peserta Jamkesmas yang bertambah menyebabkan pemerintah menunggak penggantian klaim Jamkesmas dari berbagai sarana kesehatan pelaksana program ini.

Dari hal ini terlihat bagaimana tidak ada sinergi antara kebijakan mengeluarkan daftar data penerima Jamkesmas dengan dana yang disiapkan untuk bisa mengklaim semua tagihan dari program ini. Pada akhirnya, menyebabkan terjadi tunggakan yang cukup besar ini.

Oleh karena itu, penting koordinasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pihak terkait sebelum penetapan jumlah peserta Jamkesmas berikut anggarannya.

Pihak-pihak terkait program Jamkesmas tersebut adalah: PT Askes sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mencetak dan menerbitkan kartu Jamkesmas; Kementerian Kesehatan selaku penanggung jawab program ini; TNP2K yang ikut mengkoordinasi pelaksanaan program Jamkesmas karena adalah juga bagian dari program-program pengentasan kemiskinan pemerintah; dan Kementerian Keuangan yang mengkoordinir penyusunan Anggaran Belanja Negara (APBN).

Hal ini bertujuan agar program Jamkesmas sukses dan berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, namun juga untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Dan lebih luas lagi, agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti cita-cita negara kita yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

-Lola Amelia-

Keberhasilan program bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin Indonesia, tetapi sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri.

Fenomena Pengemis Kaya di Indonesia

Pada 26 November 2013 lalu, Petugas Suku Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan razia pengemis. Sebagai hasilnya, petugas dinas sosial berhasil menemukan beberapa pengemis yang secara berkala – menurut laporan warga sekitar mengemis di beberapa titik tertentu di Ibukota.

Salah satu pengemis yang terkena razia, adalah dua pengemis yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Pengemis yang ditemukan di bawah jembatan layang Pancoran tersebut, didapati membawa uang sebesar kurang lebih 25 juta rupiah, yang dibungkus di beberapa kantong plastik hitam. Ketika ditanya mengenai “*mengapa mereka mengemis*”, serta “*untuk apa uang tersebut digunakan*”, kedua pengemis itu menjawab, bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan dana untuk berangkat ke tanah suci (Media Indonesia, 28/11).

Gambaran di atas, seolah menjadi potret bahwa di Indonesia, mengemis merupakan salah satu profesi yang sangat menghasilkan, di saat semakin meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia, dan semakin sulitnya mencari kerja, apalagi di Ibukota Jakarta.

Dalam hukum Indonesia, sebenarnya perihal mengemis dan memberi uang dalam mengemis, telah diatur dalam beberapa peraturan, yakni dalam KUHP dan Perda Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504, diatur tentang pidana kurungan bagi pengemis. Hukuman kurungan yang diterapkan adalah, pidana kurungan selama 6 minggu, apabila mengemis di depan umum, dan pidana kurungan (paling lama) tiga bulan, apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam tahun.

Sedangkan, dalam Pasal 505 KUHP, disebutkan bahwa gelandangan diancam hukuman pidana kurungan (paling lama) tiga bulan, dan pergelandangan apabila dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan (paling lama enam bulan)

Selain KUHP, DKI Jakarta yang dikenal sebagai “tempat” dan/atau “target pengemis”, juga memiliki aturan tersendiri. Aturan ini terdapat pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 (Perda No.8/2007) tentang Ketertiban Umum. Di dalam salah satu pasalnya, yakni Pasal 40, terdapat peraturan mengenai larangan menyuruh orang lain untuk mengemis (Pasal 40a), menjadi mengemis (Pasal 40b), serta memberi uang pada pengemis (Pasal 40c).

Adapun sanksinya adalah: apabila melanggar Pasal 40a, akan terkena pidana kurungan (paling singkat) 20 hari, dan (paling lama) 90 hari, atau denda paling sedikit Rp 500 ribu, dan paling banyak Rp 30 juta (Pasal 61 ayat 2 Perda DKI No. 8 Tahun 2007).

Untuk pelanggaran Pasal 40b dan 40c, diancam dengan pidana kurungan (paling singkat) 10 hari dan (paling lama) 60 hari, atau denda paling sedikit Rp. 100 ribu dan paling banyak Rp. 20 juta (Pasal 61 ayat 1 Perda DKI No. 8 Tahun 2007).

Selain kedua peraturan di atas, masih ada beberapa peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan Perkapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Mengingat banyaknya peraturan mengenai larangan mengemis, memberi pengemis, dan lain-lain, seharusnya bisa memberi efek jera bagi para pelanggarnya, karena dalam hukum tersebut terdapat sanksi yang mengikat. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pengemis di Indonesia tidak berkurang, dan/atau bertambah jumlahnya setiap tahun, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurut Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial, jumlah pengemis pada tahun 2011, mencapai 194.908 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 17 % dari tahun sebelumnya. Belum lagi, jumlah pengemis yang membludak menjelang Ramadhan, dimana prosentasenya meningkat sebanyak 15-20% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Menurut hemat penulis, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengurangi jumlah pengemis, terutama di wilayah Ibukota, dikarenakan beberapa sebab. *Pertama* persoalan mengenai kemiskinan dan pengangguran.

Indonesia sendiri belum keluar dari jeratan kemiskinan (Republika Online, 2013). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Maret 2013, warga miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa, atau kurang lebih sebanyak 11,37% dari total penduduk Indonesia. Angka ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2013 bahwa angka kemiskinan ditetapkan 10.5 %.

Selain itu, dalam data BPS per bulan Februari 2013, pengangguran di Indonesia mencapai 7,17 juta jiwa atau sekitar 5,92%. Angka ini juga melebihi target pemerintah dan DPR, dimana jumlah pengangguran diprediksi hanya sebesar 5,5 - 5,8 % di akhir tahun 2013.

Dengan kata lain, angka tersebut menunjukkan bahwa 1 di antara 9 orang Indonesia adalah orang miskin. Dan, 1 dari 17 orang Indonesia adalah orang kaya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

Asumsi ini didasarkan pada anggapan bahwa semakin banyaknya lapangan kerja, maka kemiskinan di Indonesia akan teratasi. Dengan kata lain, mereka yang menjadi pengemis karena alasan ekonomi, jumlahnya akan berkurang.

Kedua, tantangan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi yang mengikat. Dalam beberapa paparan di atas, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan terkait untuk mengurangi jumlah pengemis. Namun, dalam kenyataan di lapangan, efektivitasnya tidak terbukti. Pengemis tetap bermunculan, bahkan jumlahnya semakin banyak. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada belum dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Persoalan sosialisasi peraturan sebaiknya juga perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan, peraturan dan sanksi bagi para pengemis dan warga yang memberi uang terhadap pengemis, masih belum tersosialisasikan dengan baik dan diterapkan dengan jelas dan tegas.

Oleh karena itulah, dengan penerapan peraturan oleh pemerintah yang seolah-olah tidak serius, pengemis tidak jera. Bahkan dalam kasus pengemis kaya di atas, uangnya dikembalikan ke pengemis, dengan alasan uang tersebut sebagian besar didapat dari hasil menjual sapi, bukan mengemis, sehingga dianggap sebagai hak mereka.

Terakhir, pembenahan mentalitas diri. Mereka yang berprofesi sebagai pengemis, beralasan bahwa mereka tidak punya pilihan lain (miskin dan tidak bekerja). Namun, melihat beberapa kasus yang ada, tidak semua orang miskin dan pengangguran, beralih profesi menjadi pengemis. Untuk itu, hal yang paling efektif untuk dilakukan adalah merubah paradigma berpikir orang tersebut.

Hal ini bisa dilakukan pemerintah melalui serangkaian program penyuluhan dan pelatihan keterampilan untuk mengubah cara berpikir pengemis yang miskin mentalitas.

Fenomena pengemis kaya, bukan hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itulah, dalam rangka mengurangi jumlah pengemis, terutama di Ibukota Jakarta, kebijakan dan/ atau peraturan yang ada, harus diterapkan secara konsisten agar efektif dengan penerapan sanksi yang jelas dan tegas.

-Santi Rosita Devi-

Implementasi Moratorium Hutan

Dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang akan diturunkan yakni sebanyak 26 persen dari level “*business as usual*” pada tahun 2010, atau 41 persen bila ada bantuan dari negara-negara maju. Di lain pihak, Pemerintah Norwegia menjanjikan dana hingga 1 miliar USD untuk mendukung sejumlah tindakan Indonesia.

Komitmen ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk produk hukum yang menjadi dasar untuk penurunan emisi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 yang berlaku hingga Mei 2013. Inpres ini kemudian dilanjutkan dengan Inpres No. 6 Tahun 2013, yang (juga) akan habis masa berlakunya pada tahun 2015.

Kedua produk hukum ini, biasa disebut dengan istilah “moratorium hutan”. Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen.

Dalam Inpres No. 10 Tahun 2011, Presiden mengintruksikan kepada Menteri Kehutanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Lingkungan Hidup; Kepala UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan); Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional); Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; Kepala Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional); Kepala Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation), serta para gubernur dan bupati/walikota.

Dalam Inpres tersebut, presiden menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan moratorium hutan dalam rangka memperbaiki tata kelola kawasan hutan dan lahan gambut. Namun, dalam implementasinya, sasaran Inpres dalam hal memperbaiki tata kelola hutan untuk mengurangi emisi karbon, masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pelanggaran

yang terjadi di lapangan, serta masih adanya tumpang tindih wewenang antara Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas (Satgas) REDD.

Mengenai masalah pelanggaran Inpres, hal ini mengacu pada masih adanya “praktek kejahatan hutan”. Sebagai contoh, praktek ini terjadi di kawasan percontohan REDD, yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Tepat pada saat presiden menginstruksikan bahwa sebuah kawasan hutan gambut di Kalimantan Tengah masuk ke dalam klasifikasi hutan yang tidak boleh dilakukan pembongkaran hutan, terjadi sebuah kasus pembongkaran hutan ilegal untuk kepentingan bisnis.

Dalam penelitiannya, EIA (Environmental Investigation Agency) dan Telapak menemukan bukti bahwa ada beberapa kasus penggundulan hutan secara ilegal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh PT. Menteng.

Menteng Jaya Sawit Perdana (PT. Menteng) adalah sebuah perkebunan kelapa sawit, yang merupakan anak perusahaan dari Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK). Perusahaan ini *ketahuan* menghancurkan hutan gambut, karena melakukan konsesi perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut tanpa mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2005. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata perusahaan ini melakukan konsesi, tanpa izin yang disyaratkan oleh UU No. 18 Tahun 2004. Bahkan pada tahun 2011, perusahaan ini telah melakukan konsesi perkebunan kelapa sawit seluas 7.400 hektar di lahan gambut. (Telapak, 2013)

Kedua, masih ada tumpang tindih wewenang, misalnya dalam hal penentuan daerah yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Ada dua pihak yang dianggap “berwenang” untuk menyusun PIPIB, yakni Kementerian Kehutanan dan Satgas REDD.

Sepanjang berlakunya Inpres No. 10 Tahun 2010, PIPIB sudah tiga kali mengalami revisi, yakni pada 22 November 2011, 16 Mei 2012, dan 9 November 2013. PIPIB dianggap multi tafsir, karena adanya perbedaan data antara Satgas REDD dan Kementerian Kehutanan.

Dalam Revisi II misalnya, Satgas REDD menunjukkan ada penambahan luasan moratorium, menjadi 65, 28 juta hektar. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menunjukkan pengurangan menjadi 65,75 hektar. Hal ini dikarenakan data dan referensi yang digunakan untuk pembuatan PIPIB berbeda antara pusat dan daerah. Seringkali terjadi pergeseran posisi objek dan perubahan bentuk ketika data pusat dan daerah masing-masing dituangkan dalam peta (Kementerian Lingkungan Hidup, 2013).

Hal tersebut tentu akan berdampak pada pengelolaan izin pemanfaatan hutan, serta membuat bingung para pemangku kepentingan untuk

mengacu pada data yang mana. Kemudian pada bulan Mei 2013, Presiden memperpanjang moratorium hutan melalui Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang “Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut”.

Perpanjangan moratorium dinilai perlu, karena sasaran dalam Inpres sebelumnya belum berhasil. Dalam implementasinya yang sudah berjalan selama 6 bulan, terdapat perbaikan atas “kesalahan” Inpres sebelumnya.

Pertama, adanya pendekatan multi door sebagai kerangka untuk menerapkan aturan hukum terhadap perilaku para penjahat hutan. Ini berangkat dari perlunya suatu hukum yang terintegrasi, dikarenakan dewasa ini, banyaknya kawasan hutan dan lahan gambut yang dibuka untuk lahan perkebunan dan pertambangan.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir adanya ketidakserasian pemetaan kawasan hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sehingga masalah klaim wilayah antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat diminimalisir. Pendekatan ini diharapkan dapat merumuskan aturan hukum yang jelas untuk menindak para pelaku kejahatan hutan (Satgas REDD+, 2013).

Kedua, adanya sistem *one map* PIPIB. PIPIB merupakan acuan untuk memetakan mana lokasi kawasan hutan dan lahan gambut yang harus ditangguhkan izin pemanfaatannya. Jika pada Inpres sebelumnya terdapat masalah multitafsir data oleh Kemenhut dan Satgas REDD, maka sistem *one map* PIPIB ini dibuat untuk menyeragamkan peta-peta dan data hutan Indonesia. Cikal bakal peta yang telah dikembangkan oleh Satgas REDD dan Kemenhut, akan direvisi setiap enam bulan sekali, dimana proses konsolidasinya akan dikawal oleh UKP4 (Satgas REDD+, 2013).

Namun, Inpres No. 6 Tahun 2013 sendiri masih memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, dalam hal pendefinisian “hutan alam primer”, isi moratorium, serta pertimbangan dampak sosial yang diakibatkan oleh moratorium hutan.

Dalam moratorium hutan, istilah “hutan alam primer” yang digunakan, membingungkan. Posalnya, dalam istilah kehutanan di Indonesia, diksi “hutan alam primer”, tidak pernah digunakan sebelumnya. Yang biasa digunakan adalah hutan alam dan hutan primer.

Definisi ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan para pemangku kepentingan. Inpres ini menguatkan penafsiran bahwa sasaran moratorium hanya hutan yang tidak disentuh, terkelola, dan tidak terganggu. Di sisi lain, Indonesia juga mengenal istilah hutan

sekunder, dimana justru kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati (ekosistem hutan), namun tidak masuk dalam kawasan moratorium.

Kemudian, masalah mengenai isi Inpres, mengacu pada adanya pemangku kepentingan yang tidak dilibatkan dalam Inpres tersebut, yakni Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dewasa ini kawasan hutan dan lahan gambut, sering dimanfaatkan penggunaannya oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Terkait dengan itu, maka ketika Kementan dan Kemen ESDM tidak dilibatkan dalam Inpres tersebut, akan ada persoalan yang muncul ketika proses pemberian IUP Perkebunan serta IUP Pertambangan, dan Batuan. Hal ini dikarenakan pada proses pembuatan izin-izin tersebut – yakni dalam tingkat provinsi, memerlukan pertimbangan dari Kementan dan/atau Kemen ESDM.

Sedangkan mengenai masalah dampak sosial, mengacu pada tidak diaturnya kawasan hutan adat, yang merupakan sumber ekonomi yang penting bagi masyarakat adat, dalam Inpres moratorium hutan. Ini mengacu pada pengertian Kemenhut mengenai kawasan hutan Indonesia.

Dalam pandangan Kemenhut, seluruh hutan di Indonesia adalah milik negara, dan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan yang memanfaatkan kawasan-kawasan tersebut, dianggap telah melakukan perbuatan ilegal (Forest People Programme, 2011). Padahal jauh sebelum adanya moratorium hutan, masyarakat adat sudah turun temurun memafaatkan hutan sebagai sumber penghidupan.

Oleh karena itulah, dalam rangka mewujudkan implementasi moratorium hutan yang efektif, harus dilakukan penyempurnaan isi moratorium. Dengan demikian, selain Indonesia dapat memenuhi komitmennya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, kebijakan tersebut juga tidak lupa untuk turut mengakomodir kepentingan masyarakat daerah, seperti masyarakat adat, sehingga tidak mengenyampingkan kenyataan yang ada di lapangan.

Implementasi moratorium periode kedua yang sudah berjalan selama 6 bulan ini, sudah mengalami perbaikan. Meskipun begitu, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pelibatan Kementan dan Kemen ESDM, serta kepentingan masyarakat lokal (adat) yang ada di sana.

-Santi Rosita Devi-



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana **TII**), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG POLITIK

Demokrasi yang tengah berjalan membutuhkan arah dan pedoman guna terbentuknya sistem politik nasional yang kuat. Ditambah lagi desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi di tingkat lokal membuka ruang persoalan baru bagi perkembangan sistem politik di Indonesia. Untuk itu, analisis politik hadir bagi Pemerintah, Partai Politik, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk menjawab permasalahan politik kekinian.

Divisi Riset Politik TII memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang strategis dalam penguatan demokrasi dan terbentuknya *good governance* baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuk-bentuk riset bidang politik yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah berpengalaman dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah melakukan evaluasi secara kualitatif terhadap suatu proyek atau program dari lembaga non pemerintah maupun pemerintah. Kegiatan evaluasi yang ditawarkan TII adalah evaluasi pada tahapan pertengahan periode proyek/program (*midterm evaluation*) dan juga evaluasi final di akhir proyek/program (*final evaluation*).

Seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan satu tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah proyek atau program. Evaluasi pada tengah periode proyek atau program (*midterm evaluation*) ditujukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran secara keseluruhan selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk kelangsungan proyek atau program. Sementara, evaluasi akhir (*final evaluation*) berguna untuk melihat dan menganalisis capaian-capaian maupun pembelajaran-pembelajaran untuk memastikan tercapainya semua tujuan proyek atau program di akhir periode proyek atau program itu nantinya.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Annas Syaroni,

Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia, Santi Rosita Devi

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi.

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

